

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2007
TENTANG
KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

I. UMUM

Sumber daya Panas Bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan, memberikan nilai tambah secara keseluruhan, meningkatkan pendapatan negara, dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Negara Indonesia bertepatan dengan jalur vulkanik terpanjang di dunia. Sebagai negara yang dilalui oleh jalur vulkanik, potensi sumber daya Panas Bumi menyebar mulai dari Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku sampai ke Pulau Sulawesi. Mengingat potensi sumber daya Panas Bumi Indonesia yang besar, peranan pemanfaatan Panas Bumi dapat lebih ditingkatkan, sejalan dengan kebijakan energi nasional, khususnya dalam aspek konservasi dan diversifikasi energi serta dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pengeringan hasil pertanian, pemanasan rumah/rumah sakit di daerah dingin, sebagai daerah rekreasi dan pengobatan, sehingga sangat beralasan kiranya pengusahaan Panas Bumi dijadikan sebagai salah satu alat pemacu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pengusahaan Panas Bumi di sisi hulu sifatnya padat modal dan padat teknologi dengan berisiko tinggi. Oleh karena itu, untuk menanggulangi risiko kegagalan dalam pemboran Eksplorasi Panas Bumi maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan Survei Pendahuluan dan/atau meningkatkan kegiatan Eksplorasi untuk mendata potensi Panas Bumi sebagai bahan pertimbangan dalam penyiapan dan penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi.

Bahwa tahapan Kegiatan Usaha Panas Bumi meliputi kegiatan Survei Pendahuluan, Penetapan Wilayah Kerja dan Pelelangan Wilayah Kerja, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitasi, dan Pemanfaatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terpisah dan/atau secara terpadu. Namun, semua kegiatan ini harus dapat memberikan kepastian dalam pengembangan Panas Bumi yang selama ini pemanfaatan paling utama dari Panas Bumi adalah untuk keperluan tenaga listrik, walaupun

tidak . . .

tidak dapat dipungkiri bahwa Panas Bumi masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain secara langsung.

Karena keunikannya yang berbeda dengan minyak dan gas bumi dan bahan tambang lainnya, yang pengembangannya sangat fleksibel, Panas Bumi baru memiliki nilai ekonomis apabila hasil Eksploitasi sisi hulu dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pengaturan kegiatan sisi hulu perusahaan Panas Bumi harus sejalan dengan kegiatan pada sisi hilir yang berkaitan dengan pemanfaatannya diatur tersendiri atau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur kegiatan usaha hulu Panas Bumi, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan perusahaan pertambangan Panas Bumi yaitu kegiatan Survei Pendahuluan, Eksplorasi dan Eksploitasi uap, termasuk pembinaan dan pengawasan, mekanisme penyiapan Wilayah Kerja, Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi, Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP), hak dan kewajiban pemegang IUP, serta data dan informasi.

Untuk menjamin pelaksanaan perusahaan Panas Bumi guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan.

Guna memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan perusahaan Panas Bumi yang menganut asas manfaat, efisiensi, keadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis dalam pemanfaatan sumber daya, keterjangkauan, berkelanjutan, percaya dan mengandalkan pada kemampuan sendiri, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud “dinas” adalah dinas yang menangani masalah pertambangan panas bumi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah departemen dan/atau lembaga Pemerintah non departemen.

Konsultasi dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang batas, koordinat, dan rencana luas Wilayah Kerja tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Panas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Ayat (1)

Harga dasar data pada Wilayah Kerja diklasifikasikan berdasarkan kondisi potensi wilayah, intisari data Survei Pendahuluan dan/atau Eksplorasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pengembangan daerah tertinggal, maka eksplorasi di wilayah tersebut dapat dilakukan sampai diperoleh data cadangan terbukti.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Kuasa Usaha Ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha milik negara yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundangan dibidang ketenagalistrikan.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah departemen dan/atau lembaga Pemerintah non departemen.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kemampuan pendanaan antara lain berupa penyampaian laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit.

Huruf b . . .

Huruf b

Penempatan jaminan lelang merupakan syarat Badan Usaha sebagai bukti kesungguhan Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengikuti Pelelangan Wilayah Kerja.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mengingat pengusahaan Panas Bumi mempunyai karakteristik khusus yaitu padat modal, teknologi tinggi dan keberadaan sumber Panas Bumi di daerah terpencil, maka Pemegang IUP diberikan jaminan untuk mendapatkan perpanjangan waktu Eksploitasi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan lingkungan.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” (*force majeure*) antara lain perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana alam di luar kemampuan manusia.

Yang dimaksud dengan “keadaan yang menghalangi” antara lain, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan/atau peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak mengurangi masa berlaku IUP adalah bahwa pemberian penghentian sementara tidak dihitung sebagai masa berlaku IUP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing menunjuk Badan Usaha lain dengan cara Pelelangan Wilayah Kerja untuk mengusahakan bagian Wilayah Kerja yang diserahkan pemegang IUP sehingga pemanfaatan sumber daya Panas Bumi dapat dilaksanakan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan produksi komersial dalam ketentuan ini adalah produksi yang secara komersial menguntungkan baik bagi negara maupun Badan Usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar lapangan-lapangan Panas Bumi yang bagi pemegang IUP dinilai tidak ekonomis (*marjinal*) dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan mengenai Panas Bumi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bangunan yang dapat digunakan untuk kepentingan umum, antara lain lapangan terbang, rumah sakit, dan jalan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perpanjangan waktu IUP diberikan untuk menjamin kepastian berusaha dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Panas Bumi setelah Badan Usaha memenuhi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah kegiatan tersebut dilaksanakan secara berurutan dimulai dari tahap Eksplorasi, Studi Kelayakan dan Eksploitasi.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud "standar yang lazim" adalah Standar Nasional Indonesia.

Pasal 52 . . .

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pengembangan lapangan Panas Bumi dilakukan apabila telah dilakukan Studi Kelayakan serta memenuhi keekonomian dan tersedianya pasar.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Penyampaian rencana jangka panjang kegiatan Eksplorasi bersifat memberikan informasi, dimaksudkan untuk menyelaraskannya dengan pogram pembangunan jangka panjang Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk menginventarisasi jumlah investasi. Penyampaian rencana kegiatan bukan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penempatan alokasi dana disimpan dalam bank pemerintah atas nama pemberi IUP cq pemegang IUP.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pungutan lain atas cukai", misalnya bea materai.

Yang dimaksud dengan "pungutan lain atas impor", misalnya pajak pertambahan nilai barang mewah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Iuran Tetap" adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja.

Yang dimaksud dengan "Iuran Produksi" adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.

Yang dimaksud dengan "pungutan negara lainnya", misalnya jasa pendidikan dan latihan, dan jasa penelitian dan pengembangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bonus dalam ketentuan ini adalah harga data Wilayah Kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65 . . .

Pasal 65

Ayat (1)

Dalam mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri tetap harus mempertimbangkan persyaratan teknis, kualitas, ketepatan pengiriman dan harga yang bersaing serta jaminan pelayanan purna jual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dilaksanakan oleh pemegang IUP untuk membantu program Pemerintah dalam meningkatkan produktifitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi kerakyatan dengan mendayagunakan potensi daerah secara berkesinambungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan dan Pemanfaatan data bertujuan untuk menunjang penetapan Wilayah Kerja, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pengawasan di bidang Eksplorasi dan Eksploitasi, pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi, dan pemasyarakatan data bagi para pengguna serta pertukaran data.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 . . .

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian sasaran penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi.

Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi.

Bimbingan dilakukan terhadap penyusunan prosedur dan tata kerja pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi.

Arahan dilakukan terhadap penyusunan rencana, program dan kegiatan/proyek yang bersifat nasional dan regional sesuai dengan periodisasinya.

Supervisi dilakukan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan Panas Bumi.

Pelatihan dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78 . . .

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Yang dimaksud dengan Kuasa dan Izin Pengusahaan Panas Bumi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik serta Kontrak Pengusahaan Panas Bumi dan/atau Kontrak Beli Uap atau Tenaga Listrik dalam Wilayah Kerja adalah Kuasa, Izin, Pengusahaan dan/atau Kontrak Beli Uap atau tenaga listrik di semua Wilayah Kerja yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) atau PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract*), atau Kuasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT PLN (Persero) atau kepada Badan Usaha Swasta untuk pengembangan energi/listrik atau Izin Pengembangan Panas Bumi Skala Kecil kepada Koperasi, serta Kontrak Beli Uap atau tenaga Listrik (*Energi Sales Contract*) antara Pengembang Pengusahaan Panas Bumi dengan PT PLN (Persero).

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.